

## **Pembangunan Masjid Dapat Bantuan dari APBD**

REMBANG – Masjid Al Mubaraq di Desa Pasar Banggi yang kini masih proses pembangunan akan mendapat kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut disampaikan Bupati Rembang Abdul Hafidz, saat menggelar Tarawih Keliling (Tarling) kedua di Desa Pasar Banggi, Kamis (9/5) malam.

Melihat kondisi Masjid Al Mubaraq sedang dalam penataan, Bupati Hafidz mengatakan akan membantu pembangunannya dengan dana APBD sebesar Rp100 juta. Dana tersebut akan diajukan pada APBD perubahan di akhir tahun mendatang.

“Insya Allah nanti akhir tahun melalui anggaran perubahan kami bantu Rp100 juta, biar jadi bagus karena ini rumah Allah. Masjid harus bagus, jangan sampai bagus rumahnya orang,” tutur bupati. Bupati juga berterimakasih kepada masyarakat Rembang khususnya warga Desa Pasar Banggi karena sudah ikut berpartisipasi untuk mensukseskan pemilihan umum (pemilu) di Kabupaten Rembang tanpa ada gesekan maupun kerusuhan.

Dia pun berpesan agar masyarakat tidak terpengaruh pemberitaan negatif mengenai hasil pemilu yang muncul di berbagai media.

“Rembang niku adem ayem, Pilpres Pileg mboten wonten nopo-nopo. Dadi nek ono sing nggawe isu curang dan sebagainya itu tidak benar. Karena di TPS masing-masing desa sudah dikawal KPPS, Bawaslu, saksi, pemantau, linmas, TNI-Polri, sudah tidak ada manipulasi data,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Hafidz menyerahkan bantuan Alquran untuk masjid yang diserahkan kepada kepala desa Pasar Banggi, dan menyerahkan bantuan uang kepada takmir masjid setempat.

Sedangkan Ketua tim penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Rembang, Hasiroh Hafidz menyerahkan bantuan mukena kepada ketua tim penggerak PKK Desa Pasar Banggi untuk dipergunakan di masjid tersebut.

### **Sumber Berita:**

Jateng Pos, Sabtu 11 Mei 2019

**Catatan :**

❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- Pasal 4

Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:

  - a. Pemerintah pusat;
  - b. Pemerintah daerah lainnya;
  - c. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
  - d. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Ayat (4) menyatakan bahwa Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan;
  - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
    - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
  - e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.
- Pasal 6 ayat (6) menyatakan bahwa Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
  - c. Memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
- Pasal 8
 

Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.

Ayat (2) menyatakan bahwa Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3) menyatakan bahwa Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.

Ayat (4) menyatakan TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- Pasal 10
 

Ayat (1) menyatakan bahwa Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

Ayat (2) menyatakan bahwa RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- Pasal 14
 

Ayat (1) menyatakan bahwa Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Ayat (2) menyatakan bahwa Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

**Kesimpulan :**

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan uang/barang atau jasa kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN atau BUMD, dan/atau Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dalam bentuk hibah. Bupati Rembang dapat memberikan hibah kepada Masjid Al Mubaraq sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (4) tentang kriteria pemberian hibah dan memenuhi persyaratan sebagai penerima hibah.

Proses penetapan Masjid Al Mubaraq sebagai penerima hibah harus melalui prosedur sesuai dengan Pasal 8 yaitu menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah, untuk kemudian dilakukan evaluasi atas usulan tersebut dan diberikan rekomendasi oleh kepala SKPD dan pertimbangan oleh TAPD sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran hibah.

Dasar penyaluran hibah oleh pemerintah daerah ialah keputusan kepala daerah tentang daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang dihibahkan, sehingga pemberian hibah kepada Masjid Al Mubaraq harus ditetapkan dalam keputusan Bupati Rembang.